

# PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TAHUN 2022-2023

Oleh: Sulastri

Pembimbing: Hazqon Fuadi Nasution, S.I.P., M.I.P

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Eksistensi sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam hal ini Panti Asuhan tidak ditentukan oleh banyaknya anak yang mendapatkan pelayanan, namun ukurannya adalah terakreditasinya LKSA. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah upaya untuk mengukur tingkat kelayakan pelayanan dan standar bagi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan akreditasi LKSA di Kabupaten Karimun tahun 2022-2023, juga untuk mengetahui apa saja faktor kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan akreditasi LKSA di Kabupaten Karimun.

Teori yang digunakan pada penelitian ini tentang Peran Pemerintah dengan indikator Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah sebagai Dinamisator, dan Pemerintah sebagai Fasilitator. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Jenis dan sumber data penelitian dibagi atas data primer dengan teknik pengambilan informan secara *purposive sampling* dan data sekunder berupa data-data penunjang terkait pelaksanaan akreditasi LKSA. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat beberapa faktor kendala dalam membantu proses pelaksanaan akreditasi ini yaitu terbatasnya dana anggaran, keterbatasan waktu dan frekuensi sosialisasi, kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai, serta masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari pengelola LKSA tentang akreditasi.

**Kata Kunci : Peran, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Akreditasi**

## ABSTRACT

*The existence of a Child Social Welfare Institution (LKSA), in this case an orphanage, is not determined by the number of children who receive services, but the measure is the accreditation of the LKSA. Accreditation of Social Welfare Institutions (LKS) is an effort to measure the level of appropriateness of services and standards for institutions in the field of social welfare. The aim of this research is to determine the role of the Social Service in supporting the implementation of LKSA accreditation in Karimun Regency in 2022-2023, as well as to find out what obstacles factors are experienced by the Social Service in supporting the implementation of LKSA accreditation in Karimun Regency.*

*The theory used in this research is about the Role of Government with indicators of Government as Regulator, Government as Dynamisator, and Government as Facilitator. The research approach used is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is at the Karimun Regency Social Service. The types and sources of research data are divided into primary data using purposive sampling techniques and secondary data in the form of supporting data related to the implementation of LKSA accreditation. Data collection techniques were used by means of interviews and documentation.*

*The results of this research are that the role of the Social Service in supporting the implementation of accreditation for Child Welfare Institutions (LKSA) can be said to have not run optimally because there are still several obstacle factors in assisting the process of implementing this accreditation, namely limited budget funds, limited time and frequency of socialization, lack of facilities and inadequate infrastructure and facilities, as well as a lack of understanding and knowledge from LKSA managers regarding accreditation.*

**Keywords : Role, Child Social Welfare Institution, Accreditation**

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah pasal 1 adalah “anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat”.<sup>1</sup> Atas dasar ini, anak yang mempunyai masalah-masalah tersebut merupakan bentuk kewajiban lembaga-lembaga sosial agar dapat turut andil dalam mengupayakan kesejahteraan anak. Salah satu lembaga yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi anak-anak terlantar adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah panti asuhan, yaitu suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan.<sup>2</sup> Panti adalah merupakan lembaga yang dibutuhkan keberadaannya berkaitan dengan pengasuhan ketika rumah atau orang tua mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut. Panti Asuhan dipahami sebagai tempat penampungan bagi anak-anak yang

bermasalah, permasalahan utamanya bersumber dari meninggalnya salah satu orang tua atau keduanya.<sup>3</sup>

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia bahwa Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan, pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak serta pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Tujuan Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab dan penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Eksistensi sebuah Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam hal ini Panti Asuhan tidak ditentukan oleh banyaknya anak yang mendapatkan pelayanan, namun ukurannya adalah terakreditasinya LKSA. Ini menunjukkan bahwa Pengasuhan anak di LKSA tersebut

<sup>1</sup> Kameramen, “Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Anak” Sumber: <http://kameramen-cameraman.blogspot.co.id/2013/02/peraturan-perundang-undangan-mengenai.html>.

<sup>2</sup> Pedoman Departemen Sosial RI. “Panti Asuhan Direktorat Kesejahteraan Anak dan Keluarga” Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, 1979, hal . 6.

<sup>3</sup> Pranawati, R. (2019). “Rita Pranawati Filantropi untuk keadilan sosial” Aisyiyah. ReseachGate, 2006.

sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.<sup>4</sup> Pemerintah berupaya mengatur Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah upaya untuk mengukur tingkat kelayakan pelayanan dan standar bagi LKS milik pemerintah (pusat maupun daerah) dan unit pelayanan sosial yang diselenggarakan masyarakat. Adapun tujuan dari Akreditasi, adalah:

- a. Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. Meningkatkan peran aktif pemerintah, pemda dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Fungsi Akreditasi yaitu:

- a. Menjamin Kualitas Layanan memastikan bahwa LKSA memenuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial anak;
- b. Meningkatkan Kepercayaan Publik, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa LKSA beroperasi secara profesional dan efektif dalam merawat dan mendukung anak-anak;

- c. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan, menyediakan evaluasi yang mendorong LKSA untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan;
- d. Memastikan Kepatuhan pada Regulasi, memastikan bahwa LKSA mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial anak;
- e. Standarisasi Praktik, membantu dalam standarisasi praktik dan prosedur yang diterapkan oleh LKSA, sehingga kualitas layanan seragam di berbagai lembaga.

Urgensi dari akreditasi ini bukan hanya sekadar pemberian label atau sertifikat, tetapi juga merupakan suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Akreditasi memiliki manfaat yang luas. Selain sebagai tolok ukur kualitas, akreditasi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dengan adanya akreditasi, orang tua dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang telah melewati proses evaluasi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Manfaat ketika LKSA telah mendapatkan akreditasi antara lain: Pertama, lembaga memiliki legalitas dan kelayakan pengasuhan sesuai standar nasional pengasuhan anak. Kedua, LKSA yang terakreditasi mendapatkan pembinaan dan akses penguatan lembaga dari pemerintah (Kementerian Sosial, Dinas Sosial) dan bahkan lembaga-lembaga sosial lainnya.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Di Kabupaten Karimun memiliki LKSA yakni Panti Asuhan yang berjumlah 6 (enam) panti. Namun tidak ada satupun panti asuhan yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Sosial. Beberapa kendala LKSA dalam menyiapkan akreditasi sering ditemui dilapangan, sehingga proses pendampingan akreditasi merupakan bagian penting dalam membantu LKSA dalam mempersiapkan akreditasi lebih baik. Banyak di antara LKSA yang mengalami kebingungan dalam memulai persiapan akreditasi, baik instrument, pengumpulan data, siapa yang terlibat, bagaimana cara menyiapkan data, layanan, cara berkonsultasi dan lain-lain, kondisi ini sangat menentukan kesiapan lembaga dalam mengajukan permohonan akreditasi. Merujuk pada pentingnya akreditasi bagi LKSA, maka sudah semestinya Dinas Sosial sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terhadap LKSA untuk menunjang, membantu serta mendampingi LKSA dalam proses pendaftaran hingga pengusulan akreditasi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagai berikut:

**Tabel 1** Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Karimun Tahun 2022-2023

No	Nama Lembaga	No Izin/Terdaftar	Akreditasi
1.	Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Tanjung Balai Karimun	460/DINSOS-DASPFM/I/030/2021	Belum
2.	Panti Asuhan Jehovah Jireh Karimun	460/DINSORS/SKT/IX/247/2018	Belum
3.	Panti Asuhan Baiturrahmah	460/DINSOS-DASPFM/IV/145/2020	Belum
4.	Panti Asuhan Ar - Raudah	460/DINSOS-DASPFM/I/098/2021	Belum
5.	Panti Asuhan Hidayatullah Cabang Tanjung Balai Karimun	460/DINSOS-DASPFM/I/030/2021	Belum
6.	Yayasan Inpak Karimun	460/DINSOS/SKT/IV/126/2015	Belum

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karimun, 2022

Dari tabel diketahui bahwa ada 6 (enam) yayasan panti asuhan yang belum mendapatkan pengakuan atau akreditasi dari Kementerian Sosial. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka peningkatkan kapasitas PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) sebagai kelembagaan perlu terus ditingkatkan, salah satunya dengan pemberdayaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang dimaksud dengan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini bentuk upaya yang dilakukan Dinas Sosial sebagai Pemerintah Daerah dan sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional, yaitu dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang berupa penyampaian materi tentang pentingnya akreditasi bagi suatu LKSA hingga tahapan akreditasi yang dilengkapi dengan indikator yang menjadi poin-poin penilaian saat dilakukan visitasi. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan dikarenakan ke-6 LKSA yang ada di Karimun ini masih kurangnya pemahaman terkait akreditasi dan proses-proses pada saat pengajuan akreditasi. Tidak hanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tapi juga ada pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada 6 (enam) LKSA pada saat pengajuan akreditasi di tahun 2023, didampingi dalam pengisian data, dokumen yang diperlukan dan didampingi dalam pengisian instrumen akreditasi.

Dalam hal ini Dinas Sosial sudah turun langsung ke yayasan untuk membantu LKSA yang ada di Kabupaten

Karimun ini dalam mendapatkan akreditasi. Namun berdasarkan data dari Dinas Sosial tentang Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 yang sudah terakreditasi yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2023 oleh Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional Padang masih dilihat ada yayasan yang tidak terakreditasi dan ada yang hanya mendapatkan akreditasi C, tidak ada satupun yang mendapatkan A ataupun B.

**Tabel 2** Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Sudah Terakreditasi Tahun 2023

No	Nama Lembaga	Akreditasi	Nilai Akreditasi
1.	Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Tanjung Balai Karimun	C	127
2.	Panti Asuhan Jehovah Jireh Karimun	C	122
3.	Panti Asuhan Baiturrahmah	C	105
4.	Panti Asuhan Ar - Raudah	-	92
5.	Panti Asuhan Hidayatullah Cabang Tanjung Balai Karimun	C	101
6.	Yayasan Inpak Karimun	-	56

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karimun, 2023

Berdasarkan tabel data diatas dilihat bahwa dari ke-6 (enam) lembaga kesejahteraan sosial anak yang ada di Kabupaten Karimun hanya 4 (empat) yang sudah terakreditasi dari Kementerian Sosial sedangkan 2 (dua) lainnya tidak terakreditasi dikarenakan nilai akreditasinya sangat rendah. Hal ini dapat dikatakan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial belum berdampak dan belum berpengaruh terhadap 6 (enam) yayasan yang ada di Kabupaten Karimun dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seperti sosialisasi yang hanya dilakukan sekali serta juga dari pihak pengelola LKSA masih ada yang belum cepat tanggap dalam memahami pengarahannya yang diberikan sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dari

pihak yayasan terkait pentingnya akreditasi ini, mulai dari alur proses pengajuan hingga dengan tahapan-tahapan pengajuan akreditasi serta juga kurangnya dokumen-dokumen yang diperlukan dari LKSA itu sendiri.

Dinas Sosial mempunyai peran tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial salah satunya melaksanakan program pemberdayaan sosial pada bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Pelaksanaan program pemberdayaan sosial dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial sesuai norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Karimun harus memaksimalkan perannya dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Karimun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji dan mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam mendukung pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Karimun dan kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Karimun. Oleh karena itu penulis tertarik merumuskan judul **“Peran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam Mendukung Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2022-2023”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan data yang ditemukan, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam mendukung pelaksanaan akreditasi

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Karimun?”

### **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan adalah “Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam mendukung pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Karimun.”

Manfaat penelitian yang ingin penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian terutama menyangkut tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan dapat berguna sebagai referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, memberikan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.
3. Untuk melengkapi salah satu persyaratan perkuliahan dalam mencapai gelar strata satu.
4. Sebagai suatu bahan evaluasi atau masukan bagi Dinas Sosial.

### **D. KERANGKA TEORI**

#### **Peran Pemerintah**

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan

kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Menurut Ryaas Rasyid (2010) terdapat 3 indikator Peran Pemerintah yaitu:

#### **1. Pemerintah sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan acuan dasar dalam menyusun rencana dalam pengimplementasian program pembangunan agar menjadi terarah.

#### **2. Pemerintah sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

#### **3. Pemerintah sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Peran

pemerintah sebagai fasilitator berperan dalam memberikan gambaran sebagai acuan untuk masyarakat dalam melakukan tugas yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan kata lain peran pemerintah adalah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Menurut John W. Creswell bersifat deskriptif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, akurat, dan faktual, serta reflektivitas atau kehadiran para peneliti pada laporan yang disajikan sesuai dengan objek penelitian.

### 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>6</sup> Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang yang berkompeten yakni informan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, namun sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun yang menjadi data sekunder adalah yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data

primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti..

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Karimun, alasan peneliti menetapkan lokasi tersebut karena Dinas Sosial Kabupaten Karimun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.

### 4. Sumber Data

#### a. Wawancara

Menurut John W. Creswell wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok.<sup>7</sup>

**Tabel 3** Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan	
1.	Drs. Muhammad Tang, M.M.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun	
2.	Kasta Rizalta, S.Pd.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	
3.	Venny Alfianita, S.IP.	Staf Seksi Pemberdayaan Sosial	
4.	Silvia Dalipang (LKSA Jehovah Jireh)	Pengurus Panti Asuhan Kabupaten Karimun	
5.	H. M. Yusuf (LKSA Baiturrahmah)		
6.	Faris Salman (LKSA Muhammadiyah)		
7.	Erdi Sutomo (LKSA Ar - Raudah)		
8.	Syaiful Nazar (LKSA Hidayatullah)		
9.	Nanik Karnila (Yayasan Inpak Karimun)		
Total			9

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

<sup>6</sup> Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2010, Hal. 171.

<sup>7</sup> Ibid, 254

## b. Dokumentasi

Menurut John W. Creswell menyatakan bahwa selama proses penelitian, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, diari, surat, e-mail). Istilah dokumentasi berarti mengambil informasi melalui dokumen-dokumen.<sup>8</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut John W. Creswell menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif akan memproses data satu per satu yang telah dikumpulkan dan dicatat sebelumnya. Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif.

Menurut John W. Creswell dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, digambarkan menjadi beberapa tahap meliputi:

1. Tahap mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis;
2. Membaca keseluruhan data;
3. Memulai *coding* semua data;
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori, tema yang akan dianalisis;
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif;
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data.<sup>9</sup>

## F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pertama Peran Pemerintah sebagai Regulator, dalam penelitian ini peran pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Karimun, berperan sebagai regulator dalam penentuan kebijakan dan peraturan serta arah pada program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara ditemui bahwa pada penelitian ini belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang khusus untuk menangani permasalahan dan pelaksanaan akreditasi di Kabupaten Karimun ini.

Sehingga regulasi atau peraturan yang berlaku sesuai dengan pola umum yang diturunkan dari pusat langsung yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan juga berpatokan pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Dalam peraturan ini, terdapat tugas dan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun, yaitu terdapat dalam pasal 117. Sedangkan dalam keterkaitan dengan tanggung jawab tugas dan fungsi untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam hal ini berkaitan dengan bidang seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdapat pada pasal 131-133 yaitu berkaitan dengan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial sesuai norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan jelas memperlihatkan bagaimana peran pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Kedua Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, pada penelitian ini peran pemerintah sebagai dinamisator telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada 6 yayasan panti asuhan di Kabupaten Karimun. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial berupa

<sup>8</sup> Ibid, 255

<sup>9</sup> Ibid, 264-268

penyampaian materi sosialisasi tentang pentingnya akreditasi bagi suatu LKSA hingga tahapan akreditasi yang dilengkapi dengan indikator yang menjadi poin-poin penilaian saat tim asesor melakukan visitasi dan pendampingan yang dilaksanakan berupa mendampingi dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan komputernya masing-masing dalam penginputan data dalam proses pendaftaran LKSA sampai dengan pengajuan akreditasi.

Upaya Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk menggerakkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk berperan aktif dalam mempersiapkan lembaganya pada proses akreditasi adalah dengan kegiatan sosialisasi tentang standar akreditasi dan tujuan dari proses akreditasi. Upaya selanjutnya dalam mempersiapkan proses akreditasi adalah dengan kegiatan pendampingan ke LKSA yang ada di Karimun ini. Pendampingan adalah proses di mana pengelola LKSA diberikan dukungan praktis dan pengetahuan mendalam untuk memahami dan memenuhi persyaratan administrasi dan standar akreditasi.

Ketiga Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Dinas Sosial sebagai fasilitator dalam mendukung pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses akreditasi berjalan dengan lancar dan efektif. Ada beberapa peran dan tanggung jawab Dinas Sosial dalam kapasitasnya sebagai fasilitator dalam penelitian ini ialah memberikan penyuluhan atau sosialisasi, Dinas Sosial berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai akreditasi kepada LKSA. Melakukan bimbingan teknis, Dinas Sosial memberikan bimbingan teknis kepada LKSA untuk mempersiapkan diri menghadapi akreditasi. Melakukan pendampingan pada saat proses akreditasi, Dinas Sosial mendampingi LKSA selama proses akreditasi untuk memastikan mereka mengikuti prosedur yang benar

serta juga sebagai penghubung dengan pihak yang terkait. Dinas Sosial bertindak sebagai penghubung antara LKSA dan lembaga penilai akreditasi serta juga Dinas Sosial menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung LKSA selama proses akreditasi dan setelah hasil akreditasi keluar, Dinas Sosial Kabupaten Karimun berperan dalam membantu mengevaluasi dan mendukung LKSA dalam melaksanakan perbaikan berkelanjutan.

Pada penelitian ini peran pemerintah daerah sebagai fasilitator sejauh ini Dinas Sosial memberikan pelatihan terkait akreditasi, diberikan pengetahuan tentang akreditasi. Dinas Sosial juga memfasilitasi yaitu menghadirkan widyaiswara dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional Padang untuk memberikan pengarahan tentang akreditasi mulai dari instrument-instrument akreditasi sampai hal kecil lainnya.

## **2. Faktor Kenadala-Kendala Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**

### **1. Terbatasnya Dana Anggaran**

Salah satu kendala utama adalah terbatasnya dana anggaran yang tersedia. Dinas Sosial hanya menganggarkan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional Padang yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun 2022. Sedangkan dana anggaran untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan program pelaksanaan akreditasi yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun ini dan kebutuhan anak asuh, dana anggarannya tidak ada. Dikarenakan keterbatasan anggaran yang sangat minim, maka kebutuhan yang diperlukan oleh pengelola LKSA dan anak asuh di dalamnya belum bisa terpenuhi dan

bantuan-bantuan dari Dinas Sosial pun hampir tidak ada.

## 2. Keterbatasan Waktu dan Frekuensi Sosialisasi

Kendala lainnya adalah keterbatasan waktu dan frekuensi sosialisasi. Pelatihan yang hanya dilaksanakan sekali menjelang proses akreditasi sering kali dianggap tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang standar akreditasi. Waktu yang terbatas membuat peserta tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh klarifikasi yang diperlukan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpahaman tentang persyaratan akreditasi dan menghambat persiapan LKSA.

## 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Yang Belum Memadai

Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai untuk memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi dan kebutuhan anak asuh, yakni fasilitas panti asuhan termasuk fasilitas untuk kebutuhan anak asuh di dalamnya. Jika dilihat dari sumbernya maka dana anggaran yang tidak ada adalah akar dari permasalahan belum memadainya fasilitas yang mendukung kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi ini serta kebutuhan anak asuh di dalamnya.

## 4. Masih Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan Dari Pengelola LKSA Terhadap Pentingnya Akreditasi

Salah satu kendala Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam membantu pelaksanaan akreditasi LKSA ini adalah kurangnya komunikasi antara pihak pengelola LKSA atau panti asuhan dengan Dinas Sosial sehingga membuat panti asuhan ini belum mendapatkan pengakuan atau akreditasi.

## G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa ditemukan beberapa fakta di lapangan terkait dengan peran Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan

akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Karimun tahun 2022-2023 yaitu:

1. Di dalam menjalankan perannya terkait peran Dinas Sosial dalam mendukung pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), bahwa peran Dinas Sosial dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat beberapa faktor kendala. Hal ini yang disebabkan oleh beberapa indikator seperti: (1) Peran Pemerintah yang pertama yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, pada proses ini Dinas Sosial hanya menggunakan peraturan yang diturunkan dari pusat yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai acuan terhadap pelaksanaan akreditasi. Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati yang khusus untuk menangani permasalahan dan pelaksanaan akreditasi di Kabupaten Karimun ini tidak ada. (2) Peran kedua yaitu Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, pada proses ini Dinas Sosial melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada 6 yayasan panti asuhan di Kabupaten Karimun. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial berupa penyampaian materi sosialisasi tentang pentingnya akreditasi bagi suatu LKSA hingga tahapan akreditasi yang dilengkapi dengan indikator yang menjadi poin-poin penilaian saat tim asesor melakukan visitasi dan pendampingan yang dilaksanakan berupa mendampingi dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan komputernya masing-masing dalam penginputan data dalam proses pendaftaran LKSA sampai dengan pengajuan akreditasi. (3) Peran ketiga yaitu Peran pemerintah sebagai

Fasilitator, pada proses ini Dinas Sosial mendukung yaitu menghadirkan widyaiswara dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Regional Padang untuk memberikan pengarahan tentang akreditasi mulai dari instrument-instrument akreditasi sampai hal kecil lainnya.

2. Faktor kendala Dinas Sosial dalam pelaksanaan akreditasi LKSA ini ialah terbatasnya dana anggaran untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi dan kebutuhan anak asuh, keterbatasan waktu dan frekuensi sosialisasi, kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum memadai, serta masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari pengelola LKSA tentang akreditasi.

#### H. SARAN

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk dapat menganggarkan kembali atas ketidakadanya dana anggaran dalam program pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi dan kebutuhan anak asuh di dalamnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak-anak asuh baik secara fisik maupun non fisik.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun agar dapat menambah fasilitas yang mendukung program dan pelaksanaan akreditasi serta kebutuhan anak asuh di dalamnya.
3. Komunikasi yang belum berjalan lancar kepada beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan perlu diperbaiki agar pengelola panti asuhan memiliki pemahaman tentang urgensi dari akreditasi.

#### I. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Adi, Isbandi Rukminto. 2005, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan

Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan. Jakarta : FISIP UI Press.

Ahmadi, Rulam . 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Asmara, Hanif. “Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Melalui Panti Sosial Asuhan Anak”. Jakarta : Departemen Sosial RI.

Awang, Azam. 2011. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pekanbaru : ALAF RIAU.

Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. 2020, Instrumen Akreditasi LKS Anak dalam Panti tahun 2020. Jakarta : BALKS.

Bungin, Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Prenada Media Group.

Creswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Labolo, M. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan. Jakarta : Rajawali Perss.

Prastowo, Andi. 2016, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Rustanto, Bambang. 2014, Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung : STKSPRESS.

Sangadji, Etta Mamang. 2010, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Soetomo, Mahmudin Ali. 2006, Panti Asuhan dalam Era Reformasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.

- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Syahza, Almasdi. 2014, *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru : UR Press.

**Jurnal:**

- Papsa, Dwi. 2019, *Manajemen Pelayanan Sosial : Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta*. *Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, No. 2 (2019).
- Sitepu, Anwar. 2020, *Urgensi Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial*. *Sosio Informa* 6, No. 1 (2020).
- Susilowati, Ellya, Krisna Dewi & Tuti Kartika. 2019. *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Kalimantan Selatan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 01, No. 1 (2019).
- Sutinah. 2018, *Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo*. *Dialektika* 13, No. 1 (2018), hal. 66-78.
- Wahid, Aji Abdul, Aceng Ulumudin & Muchtar. 2022. *Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Garut*. *Jurnal Publik* 16, No. 2 (2022).
- Wardi, Umar & Husni. 2023. *Efektifitas Penerapan Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat*. *Jurnal Ganec Swara* 17, No. 4 (2023).
- Yuliani, Dwi & Rini Hartini. 2017. *Pengaruh Pendampingan Persiapan Akreditasi Terhadap Tingkat Kesiapan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Mengikuti Akreditasi*. Bandung : Pusat Penelitian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

**Skripsi:**

- Depisya, Hendri. 2019. *Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau : Pekanbaru
- Islam, Izul. 2021. *Kualitas Pengasuhan Anak Pada Panti Sosial Asuhan Anak Muhammadiyah Cabang Tanah Abang Sawangan Depok Berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta
- Ningsih, Sonia. 2021. *Analisis peran dinas sosial terhadap penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Riau : Pekanbaru
- Nurhalisa. 2023. *Peran dinas sosial dalam program pembinaan kesejahteraan sosial anak Kota Parepare (perspektif siyasah syar'iyah)*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam. Institut Agama Islam Negeri :  
Parepare

Rahayu, Dwi. 2017. *Pelaksanaan standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak (lksa) di lembaga kesejahteraan sosial anak (lksa) putri 'aisyiyah Kabupaten Semarang*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : Semarang

Rahmadina, Ajeng Diah. 2019. *Implementasi Akreditasi Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Artanita Al-Khoeriyah Kota Tasikmalaya*. Konsentrasi Pekerjaan Sosial. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta

Raysa, Andryane Balkis. 2018. *Pelaksanaan Pengasuhan Anak Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (studi pada LKSA di Kota Depok)*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : Semarang

Rezky, Dian. 2020. *Peran dinas sosial Pekanbaru dalam pembangunan panti sosial bagi pengemis dan gelandangan berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : Pekanbaru